



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Retribusi di Daerah.
- (2) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 3

Besaran tarif Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelayanan parkir dan penyediaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dilakukan pungutan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2025

f BUPATI KUBU RAYA, f

Sujiwo
SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Perencanaan dan Pembangunan	f
Kepala Bagian Hukum	f

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 75




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Layanan Per Sekali Parkir
I	Kendaraan Tak Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp1.000,-
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp1.000,-
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp2.000,-
II	Kendaraan Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000,-
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp2.000,-
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp3.000,-
	4. Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp5.000,-
	5. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Rp7.000,-

 BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

B. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif/2 Jam
A	Tarif Pelayanan Parkir per 2 jam pertama	
1	Kereta Tempelan (sumbu 2 atau lebih)	Rp22.000,-
2	Kendaraan dengan JBB 8.001 Kg keatas	Rp17.000,-
3	Kendaraan dengan JBB 3.501-8.000 Kg	Rp12.000,-
4	Sedan, <i>Jeep</i> , <i>Pick-up</i> , <i>Station Wagon</i> /Box Kecil, Mobil Penumpang dan/atau JBB sampai dengan 350 Kg	Rp 3.000,-
5	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp2.000,-
6	Sepeda Motor	Rp2.000,-
7	Sepeda Listrik	Rp1.000,-
8	Sepeda/Becak	Rp1.000,-
B	Setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif pada huruf A	

f BUPATI KUBU RAYA, g

Sujiwo
SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	g
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	g
Kepala Bagian Hukum	g